



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 153 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa analisis standar biaya digunakan untuk menyusun rencana kerja dan penganggaran, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan;
 - b. menghimpun kendala teknis dan menyiapkan langkah-langkah penyelesaian;
 - c. menghimpun dan meneliti usulan Analisis Standar Belanja dari Perangkat Daerah;
 - d. mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan memberikan pertimbangan usulan Analisis Standar Belanja dari Perangkat Daerah atas jenis kegiatan berdasarkan rumpun yang sama; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 153 /404.101.2/B/2025

TANGGAL: 8 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi d. Kasubid Penyusunan Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Pengelola Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) orang Pengelola Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Pengelola Data Perencanaan Penganggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi i. 1 (satu) orang Pengadministrasi Keuangan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi j. 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO